

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank dimulai dari awal pembiayaan direalisasikan sampai pembiayaan berakhir. Pada dasarnya pengawasan bersifat administrasi dilakukan di PT.BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris sejak nasabah mengisi formulir dan memenuhi prosedur persyaratan pembiayaan tersebut. Yaitu Mengisi Formulir, Memenuhi Administrasi, Melakukan Seleksi Administrasi, Melakukan Analisa Pembiayaan, Persetujuan Pembiayaan
2. Penyebab terjadinya risiko kredit atau pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris terdapat dua unsur yaitu dari pihak bank, Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya, maka timbullah pembiayaan bermasalah akibat kurang telitinya pihak bank dalam menganalisa karakter nasabah sebelum melakukan pembiayaan. Dan dari pihak nasabah pertama adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet atau bermasalah. Contohnya nasabah tidak mau membayar kewajibannya sedangkan ia mampu untuk membayarnya. Kedua adanya unsur tidak disengaja, artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu untuk membayar hutangnya tersebut. Contohnya seperti menurunnya usaha debitur.

B. Saran–saran

Setelah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi di dalam dunia perbankan yang kemungkinan bisa dimanfaatkan oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadlillah Air Tiris dan kelompok pemutus pembiayaan, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pengawasan, pihak perbankan diharapkan dapat mengembangkan prinsip-prinsip syari'ah dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat kekeluargaan.
2. Diharapkan partisipasi bank syari'ah secara maksimal dalam pembangunan perekonomian bangsa.
3. Agar setiap aktivitas yang diterapkan di dunia perbankan khususnya dalam pembiayaan supaya bisa mencapai hasil yang maksimal, maka fungsi pengawasan harus diterapkan dengan tepat dan benar.

Demikian kesimpulan dan saran-saran yang dapat penulis lakukan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua orang khususnya praktisi bank syari'ah untuk meningkatkan mutu perbankan dan juga bagi pemulihan ekonomi khususnya umat Islam di Indonesia. Dengan demikian peningkatan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat akan segera tercapai.